

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 – 2026 ini.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Bobotsari Tahun 2021–2026 ini merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun.

Renstra PD Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026 ini, di samping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Bobotsari di tahun - tahun sebelumnya, dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Bobotsari.

Renstra PD Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026 ini merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2026 di wilayah Kecamatan Bobotsari. Adapun keberhasilan dalam penyusunan Renstra PD Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 ini tidak lepas dari komitmen, integritas, dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan dalam dokumen ini atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Renstra PD Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026 ini dapat kami laksanakan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Bobotsari.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	xii
BAB III KEDUDUKAN.....	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.....	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PD	xix
DOKUMEN RENSTRA (KECAMATAN BOBOTSARI) TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOBOTSARI	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34

BAB III .PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	44
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1. Tujuan Perangkat Daerah	57
4.2. Sasaran Perangkat Daerah	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	62
6.1. Rencana Program	62
6.2. Kegiatan	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	85
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	XX

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perincian berdasarkan jumlah personil Kecamatan Bobotsari	16
Tabel 2.2 Perincian Berdasar Pendidikan	17
Tabel 2.3 Perincian Berdasar Golongan Ruang.....	17
Tabel 2.4 Perincian berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	18
Tabel 2.5 Perincian berdasar sarana dan Prsarana Kantor.....	18
Tabel 2.6 Data Administrasi Kecamatan Bobotsari.....	22
Tabel 2.7 Luas Wilayah Kecamatan Bobotsari sesuai peruntukannya	23
Tabel 2.8 Data Luas Wilayah Kecamatan Bobotsari	23
Tabel 2.9 Banyaknya Penduduk Kecamatan Bobotsari	24
Tabel 2.10 Data Mata Pencarian Penduduk	25
Tabel 2.11 Data Jumlah Siswa yang sedang menempuh Pendidikan	25
Tabel 2.12 Berdasarkan penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan	26
Tabel 2.13 Laporan Gangguan Trantibum.....	28
Tabel 2.14 Potensi Konflik yang dilaporkan	29
Tabel 2.15 Persentasi Keaktifan lembaga Desa	30
Tabel 2.16 Persentasi Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib administrasi.....	30
Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Kecamatan Bobotsari.....	31
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Daerah.....	33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
Tabel.3.2 Faktor penghambat dan Pendorong Telaahan Visi, dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	40
Tabel 3.3 Data Bumber di wilayah Kecamatan Bobotsari.....	50
Tabel 3.4 Data Stunting Kecamatan Bobotsari.....	53
Tabel 3.5 Data AUSTS kecamatan Bobotsari	54
Tabel 3.6 Gambaran Kemiskinan Di Kecamatan Bobotsari.....	55
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Bobotsari	58
Tabel 5.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	60
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Bobotsari	64
Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan	83

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari13
2. Gambar 2.2 Gambar Peta Wilayah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga21



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021



BUPATI PURBALINGGA,

Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Herni Sulasti
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Bobotsari sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bobotsari berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Bobotsari dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, Strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bobotsari;

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Bobotsari;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bobotsari disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOBOTSARI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu Strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu Strategis dan hasil penentuan isu-isu Strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat

Daerah.

4.2. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOBOTSARI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari

Kecamatan Bobotsari dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, kedudukan Kecamatan adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. Adapun Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan / Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, struktur organisasi kecamatan terdiri dari Camat yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pemrantibum), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bobotsari dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Eselonering jabatan pada Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketrertiban Umum | = Eselon IV.a |
| d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Kesejahteraan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian | = Eselon IV.b |

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Kecamatan Bobotsari memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolanan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi subbagian adalah :

2.1 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2.2 Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun

Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bobotsari didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Staf / Pelaksana	5 orang
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	5 orang
Jumlah		17 orang

Tabel 2.2
Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLT	Sar ud	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-		1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	1	2	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	-	2
5	Staf / Pelaksana	-	-	2	-	3	-	5
6	P T T	-	1	2	-	2	-	5
Jumlah		-	-	4	1	9	1	17

Tabel 2.3
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JML
		Non Gol	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2
5	Staf / Pelaksana	-	-	2	3	-	5
6	P T T	5	-	-	-	-	5
Jumlah		5	-	2	8	2	17

Tabel 2.4
Perincian Berdasarkan Diklat Penjurangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	4	1	5
4.	Staf	-	-	-	5	5
5.	P T T	-	-	-	5	5
Jumlah		-	2	4	11	17

2. Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Bobotsari memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Bobotsari dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
1	Tanah	6.110	m2	1	-	-
2	Genset	1	unit	-	1	-
3	Kendaraan Roda 4	2	unit	1	1	-
4	Kendaraan Roda 2	9	unit	3	5	-
5	VHF	1	unit	1	-	-
6	Lemari Besi	4	buah	2	1	1
7	Fileng Arsip	5	buah	5	-	-
8	Lemari Kayu	3	buah	3	-	-
9	Lemari Kaca	1	buah	1	-	-

10	Papan Nama Instansi	1	Buah	-	1	-
11	Papan Pengumuman	1	Buah	1	-	-
12	Papan Nama PATEN	1	Buah	1	-	-
13	Papan Dekorasi	1	Buah	2	-	-
14	Mesin Absensi	1	Buah	1	-	-
15	Meja Rapat Sedang	10	Buah	8	2	-
16	Meja Rapat Panjang	10	Buah	10	-	-
17	Meja Pelayanan	1	Buah	1	-	-
18	Meja Komputer	1	Buah	2	-	-
19	Kursi Panjang Kayu	1	Buah	-	1	-
20	Kursi Panjang Besi	2	Buah	2	-	-
21	AC Unit	2	Unit	1	1	
22	Kipas Angin	3	Buah	1	-	-
23	Televisi	2	Buah	2	-	-
24	Wireless TOA	1	Unit	-	1	-
25	Tustel	2	Buah	-	1	1
26	Mimbar Podium	1	Buah	1	-	-
27	Laptop	4	Unit	-	2	-
28	Note Book	2	Unit	2	-	-
29	Printer	7	Buah	5	2	-
30	Meja Kerja	17	Buah	17	-	-
31	Kursi Kerja	17	Buah	17	-	-
32	Meja Kursi Tamu	3	Set	3	-	-
33	Sound system	1	unit	-	1	-
34	Telepon	1	unit	1	-	-
35	Kursi Rapat Lipat	30	buah	30	-	-
36	Kursi Rapat Plastik	40	Buah	30	10	-
37	Kursi Kerja Kayu	4	Buah	-	4	-
38	Microfon	2	Buah	1	1	1
39	Spekaer TOA	1	Buah	1	-	-
49	Kipas Angin Gantung	1	Buah	1	-	-
41	Lemari Arsip Plastik	1	Buah	1	-	-

42	Rak Arsip Besi	2	Buah	2	-	-
43	Rak arsip kayu	2	Buah	2	-	-
44	Dispenser	1	Buah	1	-	-
45	TV Monitor	1	Buah	1	-	-
46	Gedung Kantor	1	Buah	1	-	-
47	Gedung Rumah Dinas	1	Buah	-	1	-
48	Gedung Pertemuan	1	Buah	-	1	-
49	Pendopo Kecamatan	1	Buah	1	-	-
50	Mushola	1	Buah	1	-	-
51	Pagar Keliling	1	Paket	1	-	-
52	Paving	1	Paket	1	-	-
53	Garasi Mobil	1	Buah	-	1	-
54	Garasi Motor	1	Buah	-	1	-
55	Jaringan Listrik	1	Paket	1	-	-
56	Gamelan	1	Paket	-	-	-
57	Peta Kecamatan	1	Buah	1	-	-
58	Speaker aktif	1	Buah	1	-	-
59	Meja kecil	2	Buah	2	-	-
60	Meja Pingpong	1	Buah	-	1	-

3. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Bobotari adalah salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara berjarak \pm 11 KM dari ibukota kabupaten. Berada di ketinggian \pm 214,38 m dari permukaan laut yang suhu maximumnya 30⁰ Celcius dan suhu minimum 27⁰ Celcius.

Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 desa, 54 dusun, 110 RW dan 346 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karangreja dan Karangjambu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mrebet
- Sebelah Barat : Kecamatan Mrebet
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar

Gambaran wilayah Kecamatan Bobotsari dapat ditampilkan dalam peta sebagai berikut :

Gambar 2.2
PETA KECAMATAN BOBOTSARI



Adapun data administrasi 16 desa di Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Administrasi Kecamatan Bobotsari

No.	Nama Desa	Jumlah dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Gandasuli	3	5	14
2.	Kalapacung	3	6	15
3.	Karangmalang	4	8	21
4.	Banjarsari	4	7	21
5.	Majapura	4	9	31
6.	Bobotsari	4	16	47
7.	Karangduren	3	6	17
8.	Pakuncen	3	6	20
9.	Karangtalun	3	7	30
10.	Gunungkarang	2	4	13
11.	Talagening	5	7	22
12.	Tlagayasa	4	8	20
13.	Dagan	5	9	31
14.	Palumbungan	2	4	11
15.	Limbasari	3	6	25
16.	Palumbungan Wetan	2	2	8
	Jumlah	54	110	346

Luas wilayah Kecamatan Bobotsari adalah 3.228 Ha atau 4,15 persen dari luas wilayah kabupaten Purbalingga, dengan luas tanah sawah 1.148 Ha dan Tanah Kering seluas 2.080 Ha yang terbagi dalam 16 desa, dengan perincian sebagai berikut

:

Tabel 2.7

Luas Wilayah Kecamatan Bobotsari sesuai Peruntukannya

No.	Nama Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1.	Gandasuli	37,21	44,71	87,92
2.	Kalapacung	52,54	62,40	114,94
3.	Karangmalang	170,21	70,72	240,93
4.	Banjarsari	104,31	139,06	243,37
5.	Majapura	66,69	69,82	136,51
6.	Bobotsari	47,31	98,01	145,32
7.	Karangduren	41,31	81,21	122,52
8.	Pakuncen	120,98	39,04	160,02
9.	Karangtalun	115,82	55,70	171,52
10.	Gunungkarang	49,31	82,58	131,89
11.	Talagening	27,07	168,69	195,76
12.	Tlagayasa	58,31	177,04	235,35
13.	Dagan	98,56	186,26	284,82
14.	Palumbungan	33,21	215,98	249,19
15.	Limbasari	59,88	348,10	407,98
16.	Palumbungan Wetan	65,31	240,70	306,01
	Jumlah	1.148	2.080	3.228,00

Kecamatan Bobotsari memiliki luas 3.228,00 Ha yang terdiri dari tanah sawah : 1.148,00 Ha (35,56%) dan tanah kering : 2.080 ha (64,44 %), adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Luasan Wilayah Kecamatan Bobotsari

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase
1	Sawah Irigasi Teknis	446,0	38,85%
2	Sawah Irigasi Non Teknis	235,0	20,47%
3	sawah Irigasi Sederhana	394,0	34,32%
4	Sawah tadah Hujan	74,0	6,45%
	Jumlah	1.148,00	100,00%

2. Kondisi Umum Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari akhir Tahun 2020 tercatat 55.121 orang yang terdiri dari laki-laki 27.807 (50,45%) dan perempuan 27.314 orang (49,55%). Dengan luas wilayah 32,28 Km² menunjukkan bahwa setaiap 1 km² ditempati sekitar 1.707 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 12.617 rumah tangga, yang terinci seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Banyaknya penduduk Kecamatan Bobotsari tahun 2020

No.	Nama Desa	Julah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1.	Gandasuli	2.943	626
2.	Kalapacung	2.276	580
3.	Karangmalang	3.496	757
4.	Banjarsari	3.906	857
5.	Majapura	5.227	1.025
6.	Bobotsari	6.217	1.654
7.	Karangduren	3.524	820
8.	Pakuncen	2.937	702
9.	Karangtalun	3.762	859
10.	Gunungkarang	2.110	514
11.	Talagening	3.686	889
12.	Tlagayasa	3.275	853
13.	Dagan	3.853	928
14.	Palumbungan	2.089	451
15.	Limbasari	3.357	746
16.	Palumbungan Wetan	1.581	358
	Jumlah	55.121	12.617

Menurut mata pencaharian penduduk Kecamatan Bobotsari mayoritas adalah pada sektor pertanian sebanyak 8.319 orang atau 15,09 %, sedangkan untuk sektor industri 3.853 orang atau 6,99 %, sektor perdagangan 4.244 orang atau 7,70 %, buruh bangunan 2.893 orang atau 5,25 % sedangkan pengusaha, angkutan dan lain-lain, jumlahnya masing-masing tidak lebih dari 3 %.

Adapun data mata pencaharian penduduk selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.10

Data Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bobotsari

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	6.422	11,65%
2	Buruh tani	1.897	3,44%
3	Buruh industri	3.853	6,99%
4	Buruh bangunan	2.893	5,25%
5	Pengusaha	823	1,49%
6	Pedagang	4.244	7,70%
7	Angkutan	1.376	2,50%
8	PNS	1.246	2,26%
9	TINI /Polri	167	0,30%
10	Pensiunan	594	1,08%
11	Lainnya	31.606	57,34%
	Jumlah	55.121	100,00 %

Menurut jumlah siswa yang sedang menempuh pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas sebagian besar adalah siswa SD yaitu sejumlah 6.641 (34,67 %) sedang yang terkecil sedang menempuh pendidikan di SMP TK/RA/BA yaitu sebanyak 1.622 (8,47%),, adapun data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.11

Data Jumlah Siswa Yang sedang Menempuh Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	TK/RA/BA	1.622	8,47%
2	Jumlah Siswa SD/MI	6.641	34,67%
3	Jumlah Siswa SMP/MTS	6.386	33,34%
4	Jumlah Siswa SMA / SMK/MA	4.506	23,52%
	Jumlah	19.155	100,00 %

Kemudian menurut keyakinan agama dan kepercayaan sebagian besar adalah memeluk agama Islam yaitu sejumlah 54.473 (98,83%), yang memeluk agama Katholik dan Protestan sejumlah 639 orang (1,16%) sedangkan yang memeluk agama Hindu 0 Budha 4 orang, dan Konghucu 5 orang , adapun data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	54.473	98,83 %
2	Katolik	168	0,30 %
3	Protestan	471	0,85 %
4	Hindu	-	0,00 %
5	Budha	4	0,01 %
6	Kepercayaan	5	0,01 %
	Jumlah	55.121	100,00 %

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Bobotsari tidak melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) namun hanya mengukur indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bobotsari pada setiap tahunnya.

2. Potensi konflik

Wilayah Kecamatan Bobotsari terdapat beberapa potensi konflik, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pileg, Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan Pengadaan perangkat Desa
- b. Distribusi air baik air bersih maupun air irigasi
- c. Pertanahan, perselisihan batas tanah, pembagian waris, dan lain-lain

- d. Pemberian bantuan baik dari Pemerintah maupun dari pihak ketiga karena belum meratanya bantuan.
- e. Gesekan antar kelompok masyarakat karena perbedaan kepentingan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya
- f. Kriminalitas, kenakalan remaja dan lainnya

3. Status desa di Kecamatan Bobotsari

Kecamatan Bobotsari memiliki 16 desa, dengan status desa mandiri/ maju sebanyak 1 desa, yaitu desa Bobotsari sedangkan 1 desa berstatus tertinggal yaitu desa Banjarsari sedangkan 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Bobotsari yaitu desa Gandasuli, Kalapacung, Karangmalang, Karangduren, Pakuncen Karangtalun, Gunungkarang, Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbungan, Limbasari dan Palumbungan Wetan berstatus desa berkembang.

4. Pelanggaran Perda

Selama tahun 2016-2021 terdapat beberapa pelanggaran perda, yaitu..:

- a. Perda Kabupaten Purbalingga No.....tetang Potokol Kesehatan / Pemakaian Masker Dst...
- b. Perbub No. 86 Tahun2020 tentang Penggunaan Gelang dan Pemakaian Masker
Dalam rangka pelaksanaan operasi yustisi di wilayah kecamatan Bobotsari masih banyak masyarakat yang trjaring dalam operasi tersebut dengan bukti masih banyaknya pelanggaran perda dan Perbub yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan pemakaian masker .

5. Pelayanan PATEN

Jenis Pelayanan Paten yang dilaksanakan di Kecamatan bobotsari , terdiri dari dua kegiatan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Perizinan dan non perizinan. Dengan rincian sebagai berikut:
 - Perizinan
 - IMB
 - HO
 - IUMK
2. Non Perizinan
 - Surat Keluar
 - Surat Masuk
 - SKCK

- Surat Pindah -Datang
- SKTM
- Legalisasi Surat surat
- Pelayanan KTP, KK, dan Akte Kelahiran

6. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan

Tabel 2.13
Laporan Gangguan Trantibum

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)	12	12	12	12	12
2	Realisasi Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas diperoleh bahwa prosentase realisasi Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan sebesar 100%.

b. Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan

Tabel 2. 14

Potensi Konflik Yang Dilaporkan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan (kasus)	1	1	1	1	1
2	Realisasi Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan (Kasus)	1	1	1	1	1
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan sebesar 100%.

7. Capaian Kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase keaktifan lembaga desa

Tabel 2.15
 Persentase Keaktifan lembaga Desa

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	100	100	100	100	100
2	Realisasi Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	60	70	80	90	90

Dari tabel di atas diperoleh bahwa pencapaian Persentase Keaktifan Lembaga Desa cukup baik terbukti dengan adanya peningkatan prosentase keaktifan lembaga di masing –masing desa.

- b. Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi

Tabel 2.16
 Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi (%)	100	100	100	100	100
2	Realisasi Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi (%)	50	50	75	75	100

Dari tabel di atas diperoleh bahwa pencapaian Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi semakin baik dan meningkat.

Berikut disajikan data Rekap Pencapaian Kinerja serta Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

TABEL 2.17

PENCAPAIAN KINERJAN PELAYANAN KECAMATAN BOBOTSARI

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IKM																
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	78	78,5	79	80	80,5	80,25	80,25	81,83	80,272	81,770	102,8	104,2	108,6	100,34	101,577

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai rentra dan renja tahun 2016 sampai 2021, di wilayah Kecamatan Bobotsari sudah berjalan sebagaimana mestinya terbukti Indeks Kepuasan Masyarakat nilainya cukup baik dan semua kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun kami menyadari masih banyak yang belum sempurna, untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari dinas dinas terkait agar kedepan pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di kecamatan Bobotsari dapat lebih baik lagi. Kecamatan bobotsari tidak melaksanakan pengukuran kinerja, dikarenakan Kecamatan Bobotsari sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat belum ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka penilaian terhadap pelayanan yang diberikan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN /2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pelayanan Pemerintah.

Tabel. 2.18

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	568.765.000	1.579.753.000	2.114.497.000	291.955.000	1360.227.000	553.812.317	1.549.597.572	2.008.103.498	1.951.176.302	1.326.239.022	97,37	98,09	94,97	93,27	93,27	96,65	
Belanja Pegawai	568.765.000	1.279.953.000	1.599.465.000	1.663.405.000	1360.227.000	553.812.317	1.227.741.669	1.514.385.421	1.536.301.144	1.326.239.022	97,37	95,92	94,68	92,36	92,36	96,07	
Belanja Langsung	468.830.000	521.373.000	921.970.000	578.550.000	509.918.000	438.274.700	489.161.903	848.827.575	464.875.088	500.867.387	93,48	93,,82	92,07	80,35	57,92	83,53	
Belanja Barang dan Jasa	108.840.000	299.800.000	515.032.000	428.550.000	404.418.000	86.981.700	276.855.903	493.718.075	414.875.088	395.667.387	79,72	99	95,86	96,81	99,72	94,19	
Belanja Modal	359.990.000	221.573.000	406.938.000	150.000.000	105.500.000	351.293.000	212.306.000	355.109.500		105.200.000	97,58	95,82	87,26	33,33	99,54	62,80	

Dari sisi Anggaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bobotsari dalam kurun waktu selama 5 tahunan dapat kami sampaikan berjalan cukup baik terbukti penyerapan anggaran rata rata mencapai angka sembilan puluhan persen lebih dan tergolong cukup baik dan efektif. Sedangkan kendalanya dapat dikatakan hampir tidak ada.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bobotsari tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
- b. Belum tersedianya SOP di Kecamatan;
- c. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Goverment);
- d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Kecamatan.

2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BOBOTSARI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bobotsari

Sumber daya Kecamatan Bobotsari yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta tujuan Kecamatan Bobotsari yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bobotsari yaitu:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik;
- b. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
- c. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
- d. Belum adanya inovasi pelayanan publik yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- f. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
- g. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
- h. Masih ada desa yang belum tepat waktu dalam penetapan dan realisasi APBdes;

- i. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
- j. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan;
- k. Belum akuratnya data potensi seluruh desa.
- l. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang didesa.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan	1. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM kecamatan	- Jumlah Pegawai terbatas - Jumlah Pegawai dengan pendidikan S1 terbatas
			- Waktu pelayanan belum bersatandar
			- Belum memiliki Peraturan tentang Operasional Prosedur dalam pelayanan
			- Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		2. Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masy desa	- Kurang efektifnya pembinaan adminitrasi desa
			- Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala Desa dan perangkat desa
			- Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			- Belum optimalnya kerjasama desa
			- Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			- Belum adanya pendampingan desa
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	- Banyaknya pelanggaran perda
			- Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			- Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan

Kabupaten Purbalingga, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purbalingga.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif

melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari tujuh misi tersebut, misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari yaitu misi pertama “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut diatas yang digunakan oleh Kecamatan Bobotsari, dalam menetapkan tujuan dalam Renstra-PD Kecamatan Bobotsari

Factor penghambat dan pendorong:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Telaahan Visi dan Misi dan

Visi: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
Misi: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	1. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM kecamatan	1.Jumlah Pegawai terbatas 2.Jumlah Pegawai dengan pendidikan S.I terbatas	Agar dilakukan Penambahan Pegawai Sering diadakan Diklat dan Sosialisasi

	2. Waktu pelayanan belum terstandar	Belum memiliki Peraturan tentang Operasional Prosedur dalam pelayanan	Kecamatan di beri kewenangan membuat SOP
2	Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam rangka mendorong peningkatan Kualitas SDM di tingkat Desa.
		Terbatasnya kesadaran dan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa	Adanya Perda/ Perbup tentang kewenangan, tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa
3	Banyaknya pelanggaran perda	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum	Lebih meningkatkan Sosialisasi langsung dan menerapkan sanksi yang tegas
	Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi	Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat	Meningkatkan patroli, Siskamling, dan pendekatan lebih intens secara persuasif di masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025.

Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan memperhatikan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanandasar(PN-5).
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Berkaitan dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka Kecamatan Bobotsari sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun ke depan.

2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, tetep Mboten Ngapusi”. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro;

serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 2) Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;

- 2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- 4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Kecamatan Bobotsari sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

3.4. Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaah RTRW

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bobotsari ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Perkotaan Bobotsari yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Luasan perkotaan Bobotsari 786,11 ha terdiri dari Desa Bobotsari, Majapura, Gandasuli, Kalapacung, Karangduren dan Pekuncen. Desa lain di wilayah Kecamatan Bobotsari menjadi pendukung PKL Perkotaan Bobotsari.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Bobotsari terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindung wilayah kecamatan Bobotsari merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya seperti kawasan hutan lindung dan resapan air, Kawasan Perlindungan setempat terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah kecamatan Bobotsari terdiri dari Gerakan Tanah, Angin Topan dan Banjir.

Kawasan Budidaya yang ada di kecamatan Bobotsari antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal, kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Bobotsari

yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara lain :

- a. diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan tinggi;
- c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
- d. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- f. Telaah KLHS
- g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.
- h. Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

3.4.2 Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Purbalingga.

Isu Strategis Kecamatan Bobotsari dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pembangunan Kewilayahan
7. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
8. Keterbukaan Informasi Publik
9. SDGs Desa
10. BUMDES
11. Kawasan rawan bencana
12. Teknologi dan inovasi
13. Data stunting desa /EHDW (e-human development worker)
14. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)
15. Kemiskinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber aya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan jangka menengah Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

5.2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah dari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bobotsari
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan)	NA	86	87	88	89	90
		1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan	1. Nilai SAKIP OPD	NA	62	64	66	68	70
		2. Meningkatkan Kualitas pelayanan	2. Indek kepuasan Masarakat (IKM Kecamatan)	NA	86	87	88	89	90

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur
- b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan public
- d. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- e. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa .

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah. Kebijakan Kecamatan Bobotsari yang ditetapkan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan .
- c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- d. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal, UPTD dan Pemerintah Desa.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi.
- g. Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan, standard pelayanan minimal, pemenuhan sarana prasarana, etika pelayanan, penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bobotsari guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bobotsari dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur b. Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur. b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan . c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
	2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat b. Mengembangkan Inovasi pelayanan public 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal, UPTD dan Pemerintah Desa. c. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi. d. Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan, standard pelayanan minimal, pemenuhan sarana prasarana , etika pelayanan, penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2021 – 2026 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - o Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - o Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
 - o Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - o Sub Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - o Sub Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Administrasi Umum
 - o Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - o Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - o Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - o Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - o Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - o Sub Keg Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Honor
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - o Sub Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - o Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - o Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - o Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - o Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
 - o Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - o Sub Keg pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Keg pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Bobotsari tahun 2021 - 2026 kami sajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra Perangkar Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	NA	1.934.533.000	86	1.934.533.000	87	1.934.533.000	88	1.934.533.000	89	1.934.533.000	90	1.934.533.000	90	1.934.533.000		
1.Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan				Nilai SAKIP OPD	NA	NA	1.631.653.000	62 (B)	1.631.653.000	64 (B)	1.631.653.000	66 (B)	1.631.653.000	68 (B)	1.631.653.000	70 (B)	1.631.653.000	70	1.631.653.000		

		b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKD, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, sakiplak yang tersusun	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000
			Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000	100%	1.465.633.000

		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gajinya terbayar tepat waktu		12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000	12 orang	1.412.624.000
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah		150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000	150 kegiatan	24.800.000
		c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan		12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000	12 dokumen	28.209.000

		3. Persentase Keterediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	100 %	105.350.000	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian SKP		78	0	78	0	79	0	80	0	80,5	0	81	0	81	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirinya peserta diklat		0 orang	0	2 orang	0	2 orang	0	2 orang	0	2 orang	0	2 orang	0	2 orang	0	

	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000	12 bulan	51.164.000
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik		12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000	12 bulan	39.064.000
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah		12 bulan	960.000	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000

		d. Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan Tamu		50 orang	700.000	50 orang	700.000	50 orang	700.000	50 orang	700.000	50 orang	700.000	50 orang	700.000	50 orang	700.000
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat		12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000	12 bulan	2.020.000
		f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya honor honor operator SIMDA, SIM ASET, SIPD		12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000	12 bulan	7.420.000
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000	12 bulan	54.186.000

	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, jasa pos dan jasa pengiriman		12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000	12 bulan	18.186.000
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor		12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000
		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	49.170.000	100 %	49.170.000	100 %	49.170.000	100 %	49.170.000	100 %	49.170.000	100 %	49.170.000	100 %	49.170.000

		6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000	12 bulan	49.170.000
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi		9 unit	26.170.000	9 unit	26.170.000	9 unit	26.170.000	9 unit	26.170.000	9 unit	26.170.000	9 unit	26.170.000	12 unit	26.170.000
		b.pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		25 unit	4.400.000	25 unit	7.000.000	25 unit	8.000.000	25 unit	8.000.000	25 unit	9.000.000	25 unit	9.000.000	25 unit	9.000.000

		c. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelih aranya Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000	12 dokumen	3.600.000		
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedia nya honor pejabat pengadaan, PPHP, Ppkom, Pengurus Barang	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000	2 orang	3.600.000		

		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000	100 %	2.300.000
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000	5 unit	2.300.000

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		NA	302.880.000	86	302.880.000	87	302.880.000	88	302.880.000	89	302.880.000	90	302.880.000	90	302.880.000	CA MAT	Kec. BOBOTSARI
	I. PROGRAM PENYELANGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai evaluasi pelayanan publik		NA	50.700.000	3,1	50.700.000	3,5	50.700.000	3,9	50.700.000	4,1	50.700.000	4,5	50.700.000	4,5	50.700.000	Seksi Pemerintahan dan Transmubum	Kec. BOBOTSARI
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000	12 Dokumen	21.900.000		

	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat desa		11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000	11 Kegiatan	21.900.000		
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan		16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000	16 jenis	28.800.000		
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800	12 Dokumen	28.800.800		

	II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa		100 %	154.380.000	100 %	154.380.000	100 %	154.380.000	100 %	154.380.000	100 %	154.380.000	100 %	154.380.000	100 %	154.380.000		Kec. BOBOTSARI
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan		16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	16 Kegiatan	154.380.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. BOBOTSARI
	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu		16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	16 Desa	39.480.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. BOBOTSARI

		b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	15 Kegiatan	114.900.000	Seksi Kesjahteraan Rakyat	Kec. BOBOTSARI
		III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	12 Dokumen	63.400.000	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. BOBOTSARI
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000	12 Kegiatan	63.400.000		

	a. Sine rgitas Dengan Kepolisi an Negara Republi k Indonesi a, Tentara Nasiona l Indonesi a dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama tan	Jumlah kegiatan sinergita s oleh perangk at daerah di tingkat kecamat an		12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000	12 Kegiatan	40.020.000		
	b. Har monisas i Hubung an Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyara kat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/t okoh masyara kat		12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	12 Kegiatan	23.380.000	Seksi Kes ejaht araa n Rak yat	Kec. BO BO TSA RI

	IV.PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	12 dokumen	24.400.000	Seksi Perintahan dan Trantibum	Kec. BO BOTSA RI
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000	12 dok	24.400.000		
	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000	4 keg	24.400.000		

	V.PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	10.000.000	31	10.000.000	37	10.000.000	43	10.000.000	50	10.000.000	56	10.000.000	56	10.000.000		Kec. BOBOTSARI
	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
	a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	16 Kegiatan	10.000.000	16 Kegiatan	10.000.000	16 Kegiatan	10.000.000	16 Kegiatan	5.000.000	16 Kegiatan	10.000.000	16 Kegiatan	10.000.000	16 kegiatan	10.000.000	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. BOBOTSARI

			2. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa		16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	0	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. BOBOTSARI
			3. Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. BOBOTSARI
		b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa		0	0	0	0	0	0	16 Desa	5.000.000	0	0	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. BOBOTSARI
						1.934.533.000		1.934.533.000		1.934.533.000		1.934.533.000		1.934.533.000		1.934.533.000		1.934.533.000		

BAB . VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	86	87	88	89	90	90
2	Nilai SAKIP	NA	62	64	66	68	70	70
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	100	100	100	100	100	100	100

	pemerintahan daerah							
4	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100
3	nilai evaluasi pelayanan publik	NA	3,1	3,5	3,9	4,1	4,5	4,5
4	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase keaktifan lembaga desa	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	31	37	43	50	56	56
7	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	12	12	12	12	12	12

BAB. VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 - 2026 merupakan pengabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2021 - 2026 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bobotsari, 24 September 2021



CAMAT BOBOTSARI

SADOSO, S.Sos,MSI

Pembina Tk 1

NIP. 19731108 199303 1 003

BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,



Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR